



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arpian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arpian, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Rss. Sriwijaya Blok TB 15 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Juni 2023 di bawah register nomor 201/SK/PDT/2023/PN Bta, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Sukamto, S.Ag., pada tanggal 27 Januari 2016 Akta Perkawinan No.1608-KW-16022016-0002, dicatatkan dan dikeluarkan pada Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur pada tanggal 16 Februari 2016, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di tempat kediaman Tergugat yaitu di Desa Karang Anyar RT/RW 011/004 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



Timur, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purusa;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir OKU Timur, 08 Oktober 2016, Umur 6 Tahun, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-23022017-0045, sekarang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis hidup rukun tentram dan damai sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama Orang Tua Tergugat di Desa Karang Anyar RT/RW 011/004 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur;
5. Bahwa pada tanggal lupa, sekira Bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat, mulailah terjadi benih - benih kesalahpahaman pendapat sehingga menimbulkan sering terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga mereka dan Tergugat mulai menunjukkan sikap egoisnya, Sikap dan tingkah laku Tergugat yang dengan berbagai dalih dan alasan membuat diri Penggugat tidak bisa tenang dan konsentrasi dalam bekerja. Hal tersebut semula Penggugat anggap adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi ternyata hal tersebut lama kelamaan menyebabkan timbulnya riak-riak kecil dalam bahtera rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa ternyata cekcok atau riak-riak kecil tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi sampai akhirnya Tergugat lupa dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga memberi nafkah keluarga, melainkan berjudi dan mabuk-mabukan, menyebabkan Penggugat mencari nafkah sendiri;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah (pisah ranjang) pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tua di Desa Darma Buana RT/RW 006/003 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
8. Bahwa Keluarga Penggugat pada bulan Desember 2019, berinisiatif mengajak rembuk Pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan pihak Tergugat yang tidak hadir menemui keluarga Penggugat;
9. Bahwa tujuan dilangsungkan perkawinan adalah untuk membentuk Keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu Rumah Tangga;

11. Bahwa kiranya telah cukup alasan untuk putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian, karena telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 16 Februari 2016 Akta Perkawinan No. 1608-KW-16022016-0002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 8 Juni 2023 untuk bersidang tanggal 14 Juni 2023, risalah panggilan tanggal 15 Juni 2023 untuk bersidang tanggal 21 Juni 2023, dan risalah panggilan tanggal 26 Juni 2023 untuk bersidang tanggal 5 Juli 2023, adapun ketidakhadiran Tergugat ke persidangan pada tanggal sidang yang telah ditentukan tidak didasari oleh alasan-alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka prosedur mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-16022016-0002 tertanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah Hakim berikan untuk mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1608094412940001 tertanggal 16 April 2012 atas nama Penggugat, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1608152209070004 tertanggal 8 Februari 2017 atas nama Kepala Keluarga Nyoman Sulendro (Ayah Tergugat), selanjutnya disebut bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-16022016-0002 tertanggal 16 Februari 2016 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya disebut bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama para pihak Tergugat dan Penggugat, selanjutnya disebut bukti.....P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi I, 2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, selanjutnya keterangan para saksi termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, adapun ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan-alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini akan diputus secara verstek, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga haruslah dianggap terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu Ikatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-16022016-0002 tertanggal 16 Februari 2016;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2017 Penggugat menjelaskan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak lagi memberi nafkah untuk keluarganya, melainkan berjudi dan mabuk-mabukan, menyebabkan Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi untuk tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Darma Buana RT/RW 006/003 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan dan memperjuangkan rumah tangganya dengan Tergugat, termasuk dengan mengajak pihak keluarga Tergugat untuk berdiskusi agar mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, gugatan perceraian ini diajukan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena faktor Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah untuk keluarganya, melainkan berjudi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus terjadi memiliki pengaruh buruk yang utama bagi keutuhan kehidupan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, sehingga pokok gugatan untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK0112201000207 tertanggal 1 Desember 2010 putus karna perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* kesatu Penggugat menuntut untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dikesampingkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* kedua Penggugat menuntut untuk dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 16 Februari 2016 Akta Perkawinan No. 1608-KW-16022016-0002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua ini merupakan pokok gugatan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan menyatakan pokok gugatan dapat dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ketiga Penggugat menuntut untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai *petitum* ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* keempat Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum-petitum* Penggugat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dikabulkan dalam amar putusan nantinya, Majelis Hakim berpendapat tanpa melanggar asas *ultra petita* dan demi kepentingan hukum yang lebih luas, sekiranya perlu untuk menambahkan perintah dalam amar yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam hasil Rapat Kamar Perdata angka 1 huruf c bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian perlu ditambahkan amar sebagai berikut:

*"memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur"*

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-16022016-0002 tertanggal 16 Februari 2016 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur paling

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. dan Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 6 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti

Parmono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp1.050.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.220.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)